BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam melakukan aktivitas bisnis, entitas harus bisa mempertimbangkan dampak atau permasalahan yang timbul pada environment terutama environment sekitarnya. Maka dari itu, entitas harus memiliki tanggung jawab berupa aksi nyata akibat dampak yang timbul dari kegiatan bisnisnya atau biasa disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). CSR merupakan salah satu program responsibility dan emphaty entitas terhadap masalah kesenjangan sosial serta kerusakan environment akibat dampak yang timbul dari kegiatan bisnis suatu entitas. Pengungkapan dari kegiatan atau program responsibility dan emphaty yang dilakukan oleh entitas tersebut dikenal sebagai CSR Disclosure. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1(3) dan Pasal 74 (1) dan (2) terkait Perseroan Terbatas yang berisi pernyataan bahwa responsibility dari segi sosial serta environment merupakan keterikatan dari suatu entitas dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di mana dapat berperan juga dalam peningkatan kualitas hidup dan *environment* penduduk sekitar yang memiliki *benefit* bagi entitas maupun penduduk di environment tersebut. Entitas yang melaksanakan bisnis terkait sumber daya alam, wajib bertanggung jawab melakukan kegiatan sosial dan pelestarian environment yang diperhitungkan serta dianggarkan sebagai perhitungan biaya perseroan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Artinya, entitas tidak hanya bertanggung jawab kepada para shareholder, namun harus berkontribusi terhadap environment sekitarnya (Jananti & Setiawan, 2018). Perlu diingat lagi, bahwa CSR merupakan kegiatan atau action dari suatu entitas sebagai bentuk responsibility dan emphaty yang dilakukan oleh entitas tersebut atas aktivitas bisnisnya (yang

konteksnya pada penelitian ini terkait dengan environment) yang nantinya akan lebih baik jika diungkapkan dalam CSR Disclosure. Berikut merupakan fenomena pencemaran environment yang terjadi pada tahun 2019 di antaranya adalah data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Karawang menunjukkan bahwa terumbu karang sebanyak 234 hektar yang tersebar di delapan wilayah terdampak tumpahan minyak yang menyebabkan terumbu-terumbu karang terancam mati. Tidak hanya itu, terdapat sepuluh lokasi hutan bakau terdampak akibat tumpahan minyak dari Pertamina (Awaluddin, 2019). Selanjutnya, terdapat pabrik-pabrik di Bogor, Jawa Barat yang terkena masalah pencemaran environment di sungai Cileungsi. Sungai Cileungsi yang biasa dikonsumsi airnya oleh masyarakat sekarang berubah menjadi sungai yang berwarna hitam dan memiliki bau (Berutu, 2019). Dinas Environment Hidup DKI Jakarta pada tahun 2019 juga melaporkan bahwa adanya dampak negatif berupa pencemaran udara dari cerobong asap yang berasal dari kurang lebih 114 entitas dari sektor manufaktur yang ada di Jakarta, namun 47 entitas dinilai tidak memenuhi baku mutu (Wiguna, 2019). Pada dasarnya peraturan terkait Perseroan Terbatas merupakan payung hukum upaya pemerintah dalam meminimalisir permasalahan environment yang sering terjadi, tetapi akibat kurangnya pengawasan pemerintah mengakibatkan masih banyak entitas yang mengeksploitasi sumber daya alam dan mencemari environment terutama environment sekitar entitas menjalankan aktivitas bisnisnya (Ciriyani & Putra, 2016).

Dari dampak tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia tidak sedikit dampak yang ditimbulkan satu entitas dengan entitas lainnya terkait dengan aktivitas bisnis memiliki perbedaan yang beraneka ragam, sehingga terdapat perbedaan CSR *Disclosure* di masing-masing entitas. CSR *Disclosure* merupakan fasilitas yang diberikan entitas kepada khususnya para *stakeholder* dalam *decision making* untuk menanamkan modal ke entitas yang artinya entitas secara *voluntary* melakukan CSR *Disclosure* agar laporan pengungkapan tersebut dapat menarik perhatian para calon *investor* baru.

Berdasarkan data dari National Center Sustainability Reporting (NCSR) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), entitas yang aktif menerbitkan CSR Disclosure didominasi oleh sektor agrikultur, entitas BUMN dan keuangan. Artinya, masih ada indikasi bahwa kesadaran entitas dalam voluntary melakukan CSR Disclosure masih terbilang kecil. Entitas yang mengabaikan kegiatan CSR dan kegiatan pengungkapannya tidak hanya dapat merugikan masyarakat dan environment sekitar, namun kerugian juga bisa saja dialami oleh entitas itu sendiri karena CSR Disclosure pada dasarnya memberikan paling banyak peluang untuk mengalami keuntungan kepada berbagai pihak dan entitas terkait CSR Disclosure di mana semakin banyak informasi yang diungkapkan maka semakin baik citra entitas di pandangan masyarakat (Solikhah & Winarsih, 2016). Menurut National Center Sustainability Reporting (NCSR), CSR Disclosure disusun dengan GRI. Penelitian ini menggunakan GRI (Global Reproting Initiatives) Version 4.0, terdiri dari indikator Kinerja Ekonomi, Environment, Tenaga Kerja, Hak Asasi Manusia, Kinerja Sosial, Kinerja Produk (Ladina et al., 2016). Fenomena CSR Disclosure pada penelitian ini seperti yang terjadi pada dua entitas yang mungkin tidak asing lagi karena produknya sering digunakan dalam kehidupan sehari-sehari.

Tabel 1 Fenomena

No.	Nama perusahaan	Total Item GRI	Item GRI di Perusahaan	CSRD
1	PT. Ultra Jaya Milk Tbk.	91	13	14,29%
2	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.	91	12	13,19%

Sumber: Laporan Tahunan Entitas Tahun 2016

Tabel tersebut menjelaskan bahwa kedua entitas tersebut tingkat CSR *Disclosure* masih dikatakan rendah karena dari total indikator GRI yang ada yaitu sembilan puluh satu, entitas yang pertama hanya memiliki total 13 indikator yang dikonversi menjadi 14,29% dan entitas kedua hanya memiliki 12 indikator yang dikonversi menjadi 13,19%. Hal ini menjadi dasar bagi

penulis untuk meneliti lebih lanjut pada entitas manufaktur sektor industri barang konsumsi. Adapun alasan yang lainnya adalah permasalahan yang ada pada entitas non-keuangan lebih kompleks, sehingga sektor industri barang konsumsi lebih mampu untuk menggambarkan kondisi entitas di Indonesia (Mashuri & Ermaya, 2020). Adapun faktor yang mempengaruhi CSR *Disclosure* pada penelitian ini di antaranya agresivitas pajak, *media exposure*, ukuran (*size*) entitas, *leverage*, dan Profil Perusahaan.

Entitas termasuk wajib pajak badan sehingga memiliki kewajiban untuk mematuhi dan memiliki kesadaran dalam wajib membayar pajak. Berdasarkan APBN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dari tahun 2015-2019, penerimaan negara dari pajak mencapai 80 persen dari total penerimaan, artinya pendapatan terbesar bagi negara Indonesia dalam kegiatan ekonomi juga bersumber dari pajak. Namun, tidak sedikit entitas di Indonesia yang melakukan tindakan agresif terhadap pajak baik secara legal maupun illegal mengingat penghasilan dari kegiatan bisnis entitas merupakan objek pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diterima oleh entitas tersebut (Resmi, 2019, hlm. 145). Kegiatan agresivitas pajak bisa menyebabkan kerugian kepada pemerintah maupun negara, karena anggaran untuk membangun perekonomian tidak diterima sebagaimana mestinya. Dalam penelitian Chen et al. (2010) mengungkapkan bahwa entitas bisa bertindak agresif untuk mengurangi beban pajak. Penelitian Plorensia PH & Winda AP (2015) menyebutkan bahwa tindakan agresif terhadap pajak dinilai dari besarnya entitas tersebut melangkah dengan memanfaatkan celah yang ada pada peraturan perpajakan demi melakukan penghindaran terhadap pajak. Penelitian Wijaya & Hadiprajitno (2017) mengemukakan pada agresivitas pajak adanya pengaruh yang positif terhadap CSR Disclosure. Searah dengan penelitian Wijaya & Hadiprajitno (2017), Jananti & Setiawan, (2018), Mashuri & Ermaya (2020), menemukan agresivitas pajak secara positif berpengaruh terhadap CSR Disclosure. Namun hasil penelitian tersebut tidak

searah dengan penelitian Wicaksono & Prabowo (2021) yang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh agresivitas pajak terhadap CSR *Disclosure*.

Pemberitaan melalui *media online* maupun *website* resmi entitas yang dapat diakses oleh khalayak umum berupa informasi mengenai publikasi *Annual Report* entitas. Perkembangan teknologi dan informasi di era saat ini, membuat *Media online* telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan teknologi di era digital revolusi 4.0 saat ini. Artinya, *platform media online* juga dapat digunakan untuk menunjukkan kontribusi atau tanggung jawab entitas terhadap *environment* sekitar entitas beroperasi untuk bisa diakses lebih luas melalui media online tersebut yang bisa dikenal sebagai *media exposure*. Penelitian Widiastuti et al. (2018) menemukan tidak berpengaruhnya *media exposure* terhadap CSR *Disclosure* di mana searah dengan Solikhah & Winarsih (2016), Sedangkan penelitian Mashuri & Ermaya (2020) dan Hasibuan et al. (2020) menemukan *media exposure* secara positif berpengaruh terhadap CSR *Disclosure*.

Entitas yang besar memiliki aktivitas operasi yang banyak dan cenderung menjadi pusat perhatian dari masyarakat sekitar dan khalayak umum akibat dari kegiatan entitas yang show up mengenai kerusakan environment yang terjadi bisa diminimalisir dan bermanfaat bagi generasi masa mendatang (Dewi & Sari, 2019). Big company memiliki asset yang besar maka aktivitasnya jauh lebih luas, tidak terkecuali aktivitas yang berkaitan dengan environment sebagai wujud tanggung jawab sosial entitas (Noor Ramadhan & Prastiwi, 2014). Penelitian Noor Ramadhan & Prastiwi (2014); Dewi & Sari (2019); Hasibuan et al. (2020); Utamie et al. (2020); Widiastuti et al. (2018); Yunaida & Lestari (2020) menemukan pengaruh yang positif pada size terhadap CSR Disclosure. Namun, penelitian Wijaya & Hadiprajitno (2017) ditemukan adanya pengaruh yang negatif dari Ukuran Perusahaan terhadap CSR Disclosure.

Leverage digunakan untuk mengetahui tingkat usaha entitas dalam

memanfaatkan total utang baik jangka pendek maupun jangka panjang

dibandingkan dengan total ekuitas. Rasio dalam menghitung leverage

menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) untuk melihat besarnya perbedaan

jumlah ekuitas dengan jumlah utang Kasmir, (2018) di mana penelitian Dewi

& Sari (2019); Utamie et al. (2020); Wulandari & Sudana (2018); Yunaida &

Lestari (2020) juga menggunakan perhitungan yang sama. Penelitian Utamie

et al. (2020); Wulandari & Sudana (2018); Yunaida & Lestari (2020)

ditemukan adanya pengaruh negatif dari leverage terhadap CSR Disclosure.

Profil perusahaan dikategorikan menjadi dua yaitu profil tinggi dan

profil rendah. Pada umumnya, entitas berprofil tinggi termasuk entitas yang

mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat. Hal tersebut merupakan akibat

dari kegiatan operasionalnya yang banyak dan berkaitan dengan kepentingan

luas. Jika menyangkut kepentingan yang luas, maka ini akan bersifat sedikit

sensitif sehingga entitas yang high-profile harus bisa lebih banyak melakukan

kegiatan CSR dan selalu menerbitkan CSR Disclosure sebagai bentuk

pertanggungjawaban entitas (Branco & Rodrigues, 2008).

Entitas yang menerbitkan CSR Disclosure sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada para stakeholder (sebagai wujud dari teori

stakeholder) atas kegiatan CSR yang dilakukan dalam kepedulian

environment dan masyarakat sekitar aktivitas bisnis yang menciptakan kontak

sosial dan menghasilkan citra entitas yang baik (sebagai wujud teori

legitimasi). CSR Disclosure yang dilakukan dan diterbitkan oleh entitas juga

dapat menjadi sinyal bagi para investor dalam membuat decision making

untuk berinvestasi di entitas tersebut (sebagai wujud teori sinyal).

Penelitian yang berkaitan dengan CSR Disclosure, agresivitas pajak

serta media exposure dan menjadikan profil perusahaan sebagai variabel

moderasi belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Namun,

penelitian mengenai agresivitas pajak dan media exposure terhadap CSR

Fitriah Ayu Sugianti, 2021

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Disclosure sudah pernah dilakukan oleh (Mashuri & Ermaya, 2020).

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya di mana penelitian

sebelumnya menggunakan profitabilitas sebagai variabel moderasi,

sedangkan penelitian ini menggunakan ukuran (size) perusahaan dan leverage

sebagai variabel control, serta profil perusahaan sebagai variabel moderasi.

Penelitian sebelumnya fokus pada Consumer Goods dengan tahun penelitian

2014-2018 sedangkan penelitian ini meneliti entitas manufaktur sektor

industri barang konsumsi dari tahun 2015-2019 dengan beberapa kriteria

sampel yang telah ditentukan. Entitas manufaktur dipilih karena menurut

Pusat Lingkungan dan Energi Indonesia, manufaktur erat hubungannya

terkait dengan environment dan lebih berpotensi pada pencemaran

environment tetapi belum semua sektor manufaktur termotivasi melakukan

CSR Disclosure secara voluntary dan lebih banyak atau lengkap.

Permasalahan yang ada pada entitas non-keuangan lebih kompleks, sehingga

sektor industri barang konsumsi lebih mampu untuk menggambarkan kondisi

entitas di Indonesia (Mashuri & Ermaya, 2020).

Berdasarkan latar belakang, fenomena yang ada, serta gap theory

terhadap penelitian sebelumnya maka peneliti memutuskan akan melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai analisis dari faktor-faktor yang

mempengaruhi CSR Disclosure dengan profil perusahaan sebagai variabel

moderasi pada entitas manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun

2015 sampai tahun 2019.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, Penulis membangun

beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap CSR Disclosure?

2. Apakah media exposure berpengaruh terhadap CSR Disclosure?

Fitriah Ayu Sugianti, 2021

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

3. Apakah profil perusahaan memoderasi hubungan antara agresivitas

pajak terhadap CSR Disclosure?

4. Apakah profil perusahaan memoderasi hubungan antara media

exposure terhadap CSR Disclosure?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh agresivitas pajak terhadap CSR Disclosure.

2. Menganalisis pengaruh media exposure terhadap CSR Disclosure.

3. Menganalisis terkait pengaruh profil perusahaan memoderasi

hubungan antara agresivitas pajak terhadap CSR Disclosure.

4. Menganalisis terkait pengaruh profil perusahaan memoderasi

hubungan antara media exposure terhadap CSR Disclosure.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat

menjadi sumbangan pemikiran atau informasi dalam menambah

pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik

mengenai pengaruh agresivitas pajak dan media exposure terhadap

CSR Disclosure di mana ukuran (size) perusahaan dan leverage

sebagai variabel control, serta profil perusahaan sebagai variabel

moderasi.

b) Manfaat Praktis

1. Masyarakat

Fitriah Ayu Sugianti, 2021

Membantu perekonomian masyarakat di sekitar operasional entitas

berupa pemberdayaan sumber daya manusia terhadap masyarakat

sekitar maupun upaya menjaga environment masyarakat sekitar

entitas dengan baik dan benar tanpa ada pihak yang dirugikan.

2. Manajer Entitas

Membantu dalam strategi peningkatan CSR Disclosure yang lebih

detail yang dapat menarik simpati dari masyarakat, para calon

investor maupun investor lama sehingga entitas mendapatkan nilai

yang tidak merugikan melainkan menguntungkan entitas karena

strategi pengungkapan CSR Disclosure yang saling

menguntungkan.

3. Investor

Membantu investor paham terkait faktor-faktor yang memengaruhi

CSR Disclosure agar investor terbantu dalam melakukan decision

making untuk menanamkan modalnya ke entitas.

4. Pemerintah

Membantu dalam membuat memperbarui kebijakan yang ada agar

lebih relevan dalam penerapan praktek kedepannya. Dengan

adanya penelitian ini, kebijakan yang diatur untuk entitas

mengungkapkan CSR Disclosure yang lebih bermanfaat dan detail

kepada masyarakat dan environment sekitar entitas tanpa

merugikan entitas itu sendiri.